LAPORAN SINGKAT PANJA RUU TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOMISI II DPR RI

(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

Tahun Sidang : 2014
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --

Jenis Rapat : Rapat Panja Sifat Rapat : Terbuka

Hari/Tanggal : Senin s.d Rabu, 1 s.d 3 September 2014

Waktu : 19.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI Cisarua Bogor.
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Administrasi Pemerintahan.
Ketua Rapat : Drs.Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP.,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI

Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih, M.Si/Kabag. Set Komisi II DPR RI

Hadir : A. Tamu

Wakil Menteri PAN dan RB.
 Sekretaris Menteri PAN dan RB.

3) Staf Ahli Mendagri

4) Kementerian Hukum dan Ham RI

B. 16 dari jumlah 25 Anggota Panja RUU tentang Administrasi Pemerintahan Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- 1. Rapat Panja RUU tentang Administrasi Pemerintahan Komisi II DPR RI secara konsinyering pada hari Senin s.d Rabu tanggal 1 s.d 3 September 2014 dibuka pukul 20.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP.M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Panja dengan Wakil Menteri PAN dan RB, Sekretaris Menteri PAN dan RB, Staf Ahli Mendagri, Kementerian Dalam Negeri pada hari ini yakni terkait pembahasan DIM RUU tentang Administrasi Pemerintahan.

II. KESIMPULAN

Pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan di tingkat Panja selesai pada tanggal 2 September 2014 dengan hasil pembahasan antara lain:

- 1. Penyepakatan mekanisme pembahasan Panja per bab.
- 2. Judul RUU yang disepakati adalah "Administrasi Pemerintahan" yang mana sebelumnya terdapat alternatif judul yaitu "Administrasi Negara".
- 3. Bab I yaitu DIM 8 32 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS dengan catatan:

- a) Dirumuskan definisi tentang atribusi, delegasi dan mandat.
- b) DIM 23 tentang definisi konflik kepentingan, Pemerintah berpendapat bahwa sepakat dengan penambahan subtansi dari F-PG dan F-PAN. Sepakat untuk dirumuskan kembali di Timus.
- 4. Bab II yaitu DIM 33 44 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS
- 5. Bab III yaitu DIM 45 57 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS
- 6. Bab IV yaitu DIM 58 89 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS
- 7. Bab V yaitu DIM 90 186 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS dengan catatan:
 - a) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik karena sudah disebut dalam ketentuan umum untuk selanjutnya disebut AUPB serta di dalam RUU ini terdapat lebih dari satu penyebutan maka disepakati setiap "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik" disingkat menjadi AUPB.
 - b) DIM 178 jo DIM 493 dirumuskan kembali karena saling bertentangan substansinya.
- 8. Bab VI yaitu DIM 187 236 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS
- 9. Bab VII yaitu DIM 237 289 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS dengan catatan:
 - a) terkait dengan tidak membebani kerugian negara DIHAPUS.
 - b) perhatikan DIM 289
 - c) DIM 279 usulan baru PDIP Lebih baik frasanya "tidak merugikan keuangan negara". Namun frasa tersebut merupakan syarat. Dijelaskan di bagian penjelasan saja. Sepakat untuk DIHAPUS.
- 10. Bab VIII yaitu DIM 290-342 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS dengan catatan:
 - a) Terkait dengan konflik kepentingan seperti 310 dst.
 - b) DIM 317 dapat diterima F-PG ditambah kata harus/wajib.
 - c) DIM 319 sudah diatur dalam UU perlindungan saksi dan korban.
 - d) DIM 330 ditarik ke DIM 327.
- 11. Bab IX yaitu DIM 343-490 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS dengan catatan:
 - a) DIM 392 dilengkapi dengan 7 (hari) hari kerja.
 - b) DIM 417 jangka waktu 3 (tiga) bulan diubah menjadi 3 (tiga) hari.
 - c) usulan penyeragaman hari kerja misalnya jangka pendek, menengah dan panjang (5 hari, 7 hari atau 21 hari) sesuai dengan kondisi.
 - d) perumusan ulang terkait "cacat ..." di dalam DIM 399, 400, 401, 409, 410 dan 411.
 - 12. Bab X yaitu DIM 491-521 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS
 - 13. Bab XI yaitu DIM 522-530 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS
 - 14. Bab XII yaitu DIM 531-573 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS
 - 15. Bab XIII yaitu DIM 574-576 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS
 - 16. Bab XIV vaitu DIM 577 589 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS
 - 17. Bab XV yaitu DIM 590-595 sepakat untuk dirumuskan kembali di TIMUS

TIMUS

Pembahasan RUU Administrasi Pemerintahan di tingkat Timus selesai pada tanggal 3 September 2014 dengan hasil pembahasan antara lain:

- 1. Pasal 1 angka 8, kata "sikap" sepakat untuk dirubah menjadi kata "perbuatan".
- 2. Pasal 40, kata "proses" sepakat untuk dirubah menjadi "prosedur" sesuai dengan judul Bab VIII.

- 3. DIM 14 terkait definisi Kewenangan dan DIM 15 terkait definisi Wewenang ditukar yaitu definisi wewenang terlebih dahulu. Jadi sepakat angka 5 Wewenang adalah ... dst dan angka 6 Kewenangan adalah ... dst.
- 4. Penambahan angka pada Pasal 1 yaitu angka 22 tentang definisi Atribusi, angka 23 tentang definisi Delegasi, angka 24 tentang definisi Mandat.
 - Angka 22: Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan /atau pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau undang-undang.
 - Angka 23: Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya delegataris (penerima delegasi).
 - Angka 24: Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat masih berada pada pemberi mandat.
- 5. DIM 32 tentang usulan baru tentang definisi Otrorisasi DIHAPUS.
- 6. DIM 82 yaitu huruf g. menghindari konflik kepentingan; DIHAPUS.
- 7. DIM 149 kata "menghindari" sepakat diubah menjadi kata "mencegah".
- 8. DIM 178 sepakat DIHAPUS karena bertentangan dengan DIM 493 yang menyatakan bahwa masih dibukanya peluang untuk masyarakat memperoses secara hukum yaitu keberatan, banding sampai gugatan ke Pengadilan TUN.
- 9. Penambahan pasal baru yaitu Pasal 29:

Pasal 29

- Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana diamksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikecualikan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g.
- 10. DIM 494 sepakat DIHAPUS karena khusus untuk legalisasi dokumen oleh Notaris istilahnya bukan legalisasi namun *waarmerking*/register
- 11. Perbaikan pasal sanksi untuk disesuaikan dengan pasal-pasal sebelumnya yang sudah dirubah.
- 12. Jumlah pasal RUU awalnya 87 pasal, setelah pembahasan di TIMUS menjadi 88 pasal karena terdapat penambahan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 29.

III. PENUTUP

Rapat ditutup hari Rabu, pukul 12.30 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

<u>Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA,Bc.IP, M.SI</u> A-219